

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan target nasional untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan prima kepada komunitas yang akan dibuat Independensi regional dan pemberdayaan masyarakat. Kemandirian daerah didasarkan pada pengaktifan potensi lokal yang mandiri harus dimulai dari tingkat pemerintahan terendah yaitu desa. Anggaran pembangunan secara khusus termasuk dalam APBD untuk membangun wilayah pedesaan, yang berupa alokasi dana desa (ADD). Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Desa yang benar dan sesuai dengan Pemandagri Nomor. 113 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung. Jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak bisa dilihat oleh masyarakat dan akhirnya pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum (Riza dalam Dewanti, 2015:2).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tempat yang berhak untuk mengatur

serta mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berlandaskan inisiatif masyarakat, hak adat, dan/hak tradisional yang dipercaya dan dihormati pada sistem pemerintahan NKRI. Lebih lanjut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menyebutkan desa adat pada prinsipnya adalah warisan organisasi pemerintahan masyarakat asli yang didapat secara turun-menurun yang masih diakui dan dipergunakan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat supaya bisa berguna untuk membangkitkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa adat mempunyai hak asal usul yang lebih banyak ketimbang hak adat desa saat desa tersebut ada menjadi organisasi asli yang berada dilingkup masyarakat. Desa adat merupakan sebuah organisasi masyarakat hukum adat yang secara cerita memiliki keterbatasan tempat dan identitas budaya yang terjadi sebagai bentuk teritorial yang berhak menata dan mengurus urusan masyarakat desa dengan hak asal usul.

Keuangan desa ialah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang serta barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan program keuangan tahunan desa yang diperoleh dari pendapatan desa. Kepala Desa yaitu pemilik kekuasaan pengelolaan keuangan desa (Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) secara tersirat bertanggung jawab atas realisasi anggaran desa, perbendaharaan desa, akuntansi desa, dan pelaporan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa akan ditentukan dalam sebuah peraturan pemerintah. Aset, kewajiban, dan sumber pendapatan pemerintah desa bukan termasuk dari aset, kewajiban, dan pendapatan

pemerintahan daerah kabupaten (Pasal 11 ayat (1), UU Desa). Kekayaan desa berbentuk tanah, asset desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, lokasi pelelangan ikan, dan pelelangan hasil pertanian yang dikelola desa, hutan milik desa, mata air milik desa dan pemandian umum (Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014), ditambah berbagai kekayaan desa yang lain, misalnya lokasi pemakaman milik desa, *heritage assets* (candi, situs, dan lain-lain), tujuan wisata alam dan budaya, prasarana transportasi (bandara, bandar laut dan sungai, stasiun kendaraan jalan raya, dan kereta api).

Dalam ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjabarkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga desa diharapkan dapat mengelola keuangannya tersebut lebih baik. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak adat dan otoritas lokal berskala desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Yatminiwati (2017) berjudul Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Th. 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang) hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa di desa Tempeh Lor sudah sesuai Permendagri No.

113 Tahun 2014 dan Perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pelaksanaan mulai awal hingga penyusunan rencana anggaran, proses pelaksanaan yang sesuai dengan rencana dari hasil rapat, pelaporan penggunaan keuangan dengan panduan dan prosedur yang telah ditentukan yaitu melalui beberapa tahapan dan verifikasi, serta publikasi laporan keuangan yang transparan.

Firmansyah (2018) berjudul Implementasi Pengelolaan Keuangan pada Desa Rawa Burung Kabupaten Tangerang, Banten hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa, secara umum, telah dilakukan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa didominasi oleh kepala bagian pemerintahan desa, bukan bendahara. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya standar operasional prosedur untuk manajemen keuangan desa, deskripsi kerja yang jelas, dan kualifikasi kompetensi kerja. Rendahnya gaji dalam administrasi desa mengakibatkan keengganan orang untuk bekerja di pemerintahan desa. Selain itu, Desa Rawa Burung tidak memiliki petugas dengan latar belakang pendidikan akuntansi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan Implementasi Keuangan Desa Babakan. Penelitian ini mengembangkan peneliti yang sebelumnya dilakukan oleh Yatminiwati (2017) berjudul “Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Tempeh Lor Kecamatan

Tempeh Kabupaten Lumajang)”) peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa di Desa Tempeh Lor sudah sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Perundang-Undangan yang berlaku. Firmansyah (2018) berjudul “Implementasi Pengelolaan Keuangan pada Desa Rawa Burung Kabupaten Tangerang, Banten” metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik penelitian data dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa, secara umum, telah dilakukan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa didominasi oleh kepala bagian pemerintahan desa, bukan bendahara. Peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai judul “ Implementasi Keuangan Desa Babakan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang”.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa masalah-masalah yang terdapat dalam proposal ini sangat luas. Mengingat keterbatasan penelitian dalam melaksanakan penelitian juga untuk mewujudkan penelitian lebih terarah, oleh karena itu masalah yang dikaji dibatasi pada Implementasi Keuangan Desa Babakan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2019.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Keuangan Desa Babakan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Keuangan Desa Babakan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat peneliti bagi Pemerintah Desa Babakan, Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan referensi dan evaluasi bagi pemerintah desa untuk memperbaiki hal yang dirasa kurang dalam implementasi keuangan desa.
2. Manfaat bagi Akademisi, dapat digunakan untuk menambah referensi bagi peneliti selanjutnya, serta dapat memberikan bahan informasi dan wawasan tentang implementasi keuangan desa.
3. Manfaat bagi Masyarakat, yaitu dapat menambah wawasan, pengalaman dan pemahaman mengenai Keuangan Desa dan meningkatkan partisipasi kemajuan potensi Desa Babakan.